

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya perkembangan ekonomi di suatu negara dipengaruhi oleh lembaga keuangan yaitu perbankan. Dengan semakin berkembangnya ekonomi negara maka kebutuhan pendanaan pembiayaan semakin meningkat. Bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan, yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat, diharapkan dengan dana yang dimaksud dapat memenuhi kebutuhan dana pembiayaan. Perbankan dalam operasionalnya memiliki 3 aspek yaitu menghimpun dana (*funding*), pembiayaan (*financing*) dan jasa (*service*). Bank syariah menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Soemitra, 2009: 61).

Sebagian besar dana operasional bank diputar dalam pembiayaan, hal ini menunjukkan pembiayaan adalah sumber pendapatan terbesar, namun juga menjadi sumber risiko yang berisiko pada pembiayaan bermasalah bahkan macet. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank syariah, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak yang memerlukan pembiayaan atau menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat.

Jenis-jenis pembiayaan berdasarkan jenis penggunaannya dibedakan menjadi tiga yaitu pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi dan pembiayaan konsumsi. Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha. Sedangkan pembiayaan investasi merupakan pembiayaan yang dimaksud untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif (Muhammad, 2005:22). Berikut ini disajikan pembiayaan BPRS berdasarkan jenis penggunaannya:

Tabel 1.1
Pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Berdasarkan Jenis Penggunaannya

Jenis Penggunaan	2013	2014	2015	2016
Modal Kerja	2.206.004	2.348.000	2.559.350	2.737.167
Investasi	611.992	893.432	1.108.597	1.125.595
Konsumsi	1.615.497	1.763.477	2.097.224	2.799.794
Jumlah	4.433.492	5.004.909	5.765.171	6.662.556

Sumber: Statistik Perbankan Syariah dan Otoritas Jasa Keuangan, 2016

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan pembiayaan BPRS yang diberikan berdasarkan jenis penggunaannya selama periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 selalu mengalami peningkatan, jenis pembiayaan yang diberikan BPRS didominasi oleh pembiayaan modal kerja. Pada tahun 2016 pembiayaan modal kerja sebesar Rp. 2.737.167 triliun, pembiayaan investasi sebesar Rp. 1.125.595 triliun, dan pembiayaan konsumsi sebesar Rp. 2.799.794 triliun.

Peraturan Bank Indonesia No.17/12/PBI/2015 tentang Pemberian Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Perkembangan UMKM memerlukan pemberdayaan dari kendala keterbatasan modal. Dalam kondisi ini, perbankan memiliki peran sebagai lembaga yang berkaitan dengan keuangan dan permodalan sehingga menjadi solusi untuk UMKM yang merupakan pasar potensial dalam kemajuan perekonomian nasional (<http://www.bi.go.id>).

Menurut Antonio. (2001:160), pembiayaan yaitu fasilitas penyediaan dana guna untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*. Jadi perbankan memiliki kewajiban memberikan pembiayaan pada UMKM yang kekurangan modal. Dalam memberikan pembiayaan, bank melakukan analisa untuk memperkecil risiko pembiayaan bermasalah atau macet, yang bertujuan menilai seberapa besar kemampuan dan kesediaan debitur mengembalikan pembiayaan yang mereka pinjam dan membayar margin keuntungan dan bagi hasil sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan (Muhammad, 2005:59).

Analisis pembiayaan merupakan langkah penting untuk realisasi pembiayaan di bank syariah. Setiap bank memiliki ketentuan dan kriteria atau kelayakan pembiayaan untuk memberikan pembiayaan kepada setiap calon nasabah. Analisis pembiayaan yang dilakukan oleh pelaksana (pejabat) pembiayaan di bank syariah, dimaksudkan untuk menilai kelayakan usaha

calon peminjam, menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak (Muhammad, 2005:59).

Analisis dalam pemberian pembiayaan yang diterapkan oleh bank untuk calon nasabah dengan menggunakan prinsip 5C + 1C yang berupa *Character, Capacity, Capital, Colateral, Condition*, dan *Constrain*. Selain itu bank menerapkan prinsip tambahan yaitu prinsip 6A meliputi aspek hukum (yuridis), aspek pasar dan pemasaran, aspek teknik, aspek manajemen, aspek keuangan, aspek sosial ekonomi (Muhammad, 2002:261).

BPRS Madina Mandiri Sejahtera melayani transaksi pembiayaan berupa pembiayaan modal kerja, investasi, konsumtif. Berikut ini tabel pembiayaan berdasarkan jenis penggunaannya yang diberikan BPRS Madina Mandiri Sejahtera:

Tabel 1.2
Pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Madina Mandiri Sejahtera

Jenis Penggunaan	April 2017
Modal Kerja	20.107.509.012.11
Investasi	3.328.144.998.00
Konsumsi	31.472.329.117.00
Jumlah	54.907.983.127.11

Sumber: BPRS Madina Mandiri Sejahtera, 2017

Berdasarkan tabel 1.3 menunjukkan pembiayaan BPRS Madina Mandiri Sejahtera yang diberikan berdasarkan jenis penggunaannya selama periode bulan April tahun 2017, jenis pembiayaan yang diberikan didominasi

oleh pembiayaan konsumsi. Pada bulan April tahun 2017 pembiayaan modal kerja sebesar Rp. 20.107.509.012.11, pembiayaan investasi sebesar Rp. 3.328.144.998.00, dan pembiayaan konsumsi sebesar Rp. 31.472.329.117.00.

Pembiayaan modal kerja membutuhkan analisis yang baik karena pembiayaan modal kerja lebih rentan akan pembiayaan bermasalah dibandingkan dengan pembiayaan konsumtif yang dikarenakan pembayaran pembiayaan modal kerja ini berasal dari pendapatan atau gaji tidak tetap nasabah sedangkan pembayaran pembiayaan konsumtif pembayarannya menggunakan pendapatan atau gaji tetap.

Visi dan misi BPRS Madina Mandiri Sejahtera yaitu menjadi BPR Syariah terdepan dalam membangun ekonomi umat dan berperan aktif dalam pengembangan sektor usaha kecil dan menengah, menyebarluaskan pelaksanaan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Akan tetapi berdasarkan data laporan keuangan BPRS Madina Mandiri Sejahtera pada bulan April tahun 2017 dapat dilihat bahwa pembiayaan modal kerja yang diberikan masih rendah dibandingkan dengan pembiayaan konsumsi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di BPRS Madina Mandiri Sejahtera berkaitan dengan analisis kelayakan pemberian pembiayaan modal kerja untuk usaha mikro dan kecil.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis akan melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Kelayakan Pemberian**

Pembiayaan Modal Kerja Untuk Sektor Usaha Mikro Dan Kecil Di BPRS Madina Mandiri Sejahtera”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah pokok yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan modal kerja untuk usaha mikro dan kecil di BPRS Madina Mandiri Sejahtera?
2. Bagaimana analisis kelayakan pemberian pembiayaan modal kerja di BPRS Madina Mandiri Sejahtera untuk usaha kecil dan mikro?
3. Apa kendala yang dihadapi BPRS Madina Mandiri Sejahtera dalam memberikan Pembiayaan modal kerja dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur pemberian pembiayaan modal kerja di BPRS Madina Mandiri Sejahtera.
2. Untuk mengetahui analisis kelayakan pemberian pembiayaan modal kerja di BPRS Madina Mandiri Sejahtera untuk usaha kecil dan mikro.

3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi BPRS Madina Mandiri Sejahtera dalam memberikan pembiayaan modal kerja untuk usaha mikro dan kecil, dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik kegunaan akademis maupun praktisi. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Bagi Akademik

a. Bagi Peneliti

Bagi penulis penelitian ini sebagai tempat belajar untuk menambah pengetahuan serta mempelajari secara langsung dilapangan mengenai prosedur, kendala serta cara mengatasinya dan strategi analisis yang diterapkan pada BPRS Madina Mandiri Sejahtera untuk menganalisis kelayakan pembiayaan modal kerja.

b. Bagi Mahasiswa

Bagi mahasiswa penelitian ini berguna untuk memberikan pengetahuan informasi dan sebagai proses pembelajaran tentang dunia perbankan syariah mengenai analisis kelayakan pembiayaan pada perbankan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini menjadi kontribusi positif bagi masyarakat, sehingga dengan adanya penelitian ini, masyarakat atau calon nasabah dapat mengetahui bagaimana cara untuk mengajukan pembiayaan dengan cara yang baik dan benar.

2. Manfaat Bagi Praktisi

a. Bagi Praktisi

Bagi praktisi penelitian ini diharapkan bisa berguna sebagai bahan acuan untuk mempertimbangkan pengambilan keputusan dan kebijaksanaan dalam menjalankan pemberian pembiayaan.

b. Bagi Perusahaan

Bagi perusahaan penelitian ini diharapkan bisa digunakan untuk meningkatkan kinerja perbankan syariah dalam pemberian pembiayaan, serta sebagai bahan acuan untuk mempertimbangkan dan menganalisis kelayakan pemberian pembiayaan untuk mengurangi risiko pembiayaan yang bermasalah.